



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah, perlu diatur tata cara penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Pajak Daerah dengan memanfaatkan sarana elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien perlu dilakukan layanan penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan/3

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/290/Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua;
 2. Instruksi bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 ; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor : SKEP/06/X/1999 ; Nomor : 973-1228/1999 dan Nomor : SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB/4

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerjasama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.
8. Non Bank Penerima adalah Lembaga Non Bank yang melakukan kerjasama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Bank Papua adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua.
11. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah Bank Papua yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan RKUD.
12. Rekening Pembayaran Non Tunai adalah rekening penampungan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Badan pada Bank Penerima.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat non struktural yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
15. E-Samsat Papua adalah layanan pendaftaran, penetapan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam rangka proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun secara elektronik melalui channel perbankan.
16. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Channel* adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Anjungan Transaksi Mesin Samsat Papua (ATM Samsat Papua, *Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, Payment Point Online Bank (PPOB), Electronic Data Capture (EDC)* maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.

17. Kode...../5

17. Kode Bayar adalah rangkaian angka atau huruf atau gabungan keduanya sebagai identifikasi Wajib Pajak yang terdaftar dalam *Billing System* yang didapat dari Portal Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Terpadu (Samsat) Papua untuk melakukan pembayaran tagihan Pajak Daerah pada Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
18. Bukti Bayar adalah bukti pembayaran berupa cetakan *hard copy* maupun *soft copy* yang dikeluarkan oleh Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
19. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari yang diliburkan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur layanan penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik yang meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Pasal 3

Pelaksana penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari unsur :

- a. Badan;
- b. Bank RKUD;
- c. Bank Penerima; dan
- d. Non Bank Penerima.

BAB III
BANK PENERIMA ATAU NON BANK PENERIMA
Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima atau Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki/6

- c. memiliki :
 - 1. sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik;
 - 2. fasilitas *Cash Management* dan/atau sejenisnya;
 - 3. *data center*;
 - 4. *disaster recovery center*;
 - 5. jaringan *backup*; dan
 - 6. *call center*.
- d. menyediakan kode-kode berupa data yang diperlukan Badan dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan pajak daerah secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Pemerintah Provinsi Papua setelah mendapat persetujuan Gubernur, dengan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.

BAB IV TATA CARA PENERIMAAN Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui Bank Penerima atau Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wajib Pajak dapat menggunakan:
 - a. Kode Bayar; atau
 - b. Non Kode Bayar.
- (2) Pembayaran menggunakan Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada layanan e-Samsat Papua.
- (3) Pembayaran menggunakan Non Kode Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada layanan e-channel.

Pasal 7

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh sistem komputerisasi Badan.
- (2) Bank Penerima dapat memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah Bank Penerima.
- (3) Layanan pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel* dianggap sah apabila telah diterbitkan bukti bayar.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari Bank Penerima atau Non Bank Penerima.

Pasal 9

- (1) Untuk menampung pembayaran pajak daerah melalui *e-Channel*, Kepala Badan mengajukan izin membuka Rekening Pembayaran Non Tunai kepada Gubernur.
- (2) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.
- (3) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada masing-masing Bank Penerima.

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak daerah secara elektronik yang dilakukan oleh Non Bank Penerima harus bekerjasama dengan Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima atau Non Bank Penerima mengkredit setiap transaksi penerimaan pajak daerah ke Rekening Pembayaran Non Tunai pada Bank Penerima.
- (3) Bank penerima harus memberikan akses *cash management system* atas Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.
- (4) Bank Penerima atau Non Bank Penerima harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jenis dan rincian setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.

BAB V REKONSILIASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik, harus dilakukan rekonsiliasi pada hari yang sama atau paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Bank Penerima atau Non Bank Penerima pembayaran pajak daerah secara elektronik melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran pajak daerah ke Bank RKUD.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bank Penerima atau Non Bank Penerima dalam melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran pajak daerah secara elektronik ke Bank RKUD.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada hari libur atau bukan hari kerja, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pada akhir bulan dan akhir tahun waktu rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disepakati bersama antara Bank Penerima atau Non Bank Penerima dengan Badan.

BAB VI
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyetoran pajak daerah secara elektronik, Bank Penerima atau Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melakukan transfer ke Rekening Penampungan Sementara (RPS) pajak daerah pada Bank Papua.
- (2) Pelaksanaan transfer ke Rekening Penampungan Sementara (RPS) pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya pada hari yang sama ke RKUD pada Bank Papua.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran dan dilampiri Slip Setoran Bank yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui transfer bank yang diakui sah setelah divalidasi oleh Bank RKUD.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

- (1) Penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) Bank Penerima atau Non Bank Penerima dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bank Penerima atau Non Bank Penerima harus memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Oktober 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Oktober 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002